



P U T U S A N

Nomor : 032/Pdt.G/2014/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 032/Pdt.G/2014/PA.Buk, tertanggal 20 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2007 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 308/56/IV/2013 tanggal 19 April 2013 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kerabat Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun ;-----
4. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat ;---
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2008 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah (tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga) ;-----
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 ;-----



4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;---
- 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 032/Pdt.G/2014/PA.Buk tertanggal 26 Januari 2014 dan tanggal 12



Maret 2014, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. **Alat** **Bukti** **Tertulis** ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 308/56/IV/2013 tanggal 19 April 2013, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh



Panitera, lalu diberi tanda bukti

(P) ;-----

2. Saksi-

Saksi ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1). **SAKSI PERTAA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi Penggugat bertengkar terus dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi tidak mau tahu tentang pertengkaran mereka berdua ;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan lalu sekarang ini, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menemui dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dari Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)

beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi

wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat

tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/

kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan

ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi

dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus

dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek ;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan

perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam

persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat

dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali

dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah dan atau tidak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pisah tempat tinggal 2 bulan hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI PERTAA DAN SAKSI KEDUA** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu walaupun saksi pertama tidak mengetahui penyebabnya, namun menurut saksi kedua Pengguga penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya hingga sekarang ini, tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 20 Maret 2007, dan belum pernah bercerai ;-----



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----
- Penggugat sudah tidak dapat dinasehati lagi untuk kembali rukun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga



yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az Zuhaily dalam kitab *al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :-

إن عدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة من سبب العجز
عن الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق
بسبب الإعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya : “ bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum



Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu selatan, Kota Palu dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 451.000,- (*Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. sebagai Ketua Majelis, H. MIHDAR, S.Ag., MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKIRAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. MIHDAR, S.Ag., MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

SUKIRAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	451.000,-
<i>(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)